



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
PANJA JAMSOSTEK KOMISI IX DPR RI
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2010 – 2011**

I. PENDAHULUAN

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, DPR RI, sebagai lembaga perwakilan, mempunyai fungsi di bidang legislasi, di bidang anggaran dan di bidang pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi di bidang pengawasan, DPR RI senantiasa melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan masalah aktual yang menjadi perhatian dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Komisi IX DPR RI menangani bidang tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan kesehatan.

Dalam rangka fungsi pengawasan, Panja Jamsostek Komisi IX DPR RI melakukan pengawasan terhadap kebijakan ketenagakerjaan terkait jaminan sosial tenaga kerja pada PT. Jamsostek, Komisi IX telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Jamsostek, yang dilaksanakan, tanggal 18 Mei 2010, Rapat intern Komisi IX DPR RI tanggal 5 Oktober 2010 dan kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) ke Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 14 – 16 Maret 2011 sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 94, 95 & 96.

Kunjungan Kerja Panja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan, melaksanakan kegiatan-kegiatan pertemuan yang membahas perkembangan program-program PT. Jamsostek dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan mitra kerja yaitu, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi dan Jajaran PT. Jamsostek. Tujuan yang diharapkan dari pertemuan tersebut antara lain (1) untuk memperoleh data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari perusahaan-perusahaan peserta program jaminan sosial tenaga kerja terkait dengan permasalahan pengelolaan iuran, manfaat jaminan sosial, pengelolaan dan pengembangan dana investasi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada PT. Jamsostek, (2) melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai kebijakan yang terkait dengan perlindungan atas jaminan sosial serta jaminan atas terpenuhinya hak peserta untuk memperoleh jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan, dan jaminan hari tua, (3) memperoleh masukan terkait dengan bentuk-bentuk

penyelesaian permasalahan Jaminan Sosial dan aspek-aspek peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan, PT. Jasmostek, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian BUMN, yang cenderung berpihak lebih kepada pertumbuhan secara ekonomi dan mengabaikan perlindungan jaminan sosial peserta, serta memperoleh data dan informasi terkait permasalahan JHT milik lebih dari 4 juta peserta jamsostek sebesar Rp. 4,9 Triliun yang data kepesertaannya sudah tidak dapat ditemukan.

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

1. Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 94, 95 & 96
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IX DPR RI, tanggal 5 Oktober 2010

B. WAKTU PELAKSANAAN

Kunjungan Kerja dilaksanakan dari tanggal 14 – 16 Maret 2011

C. SUSUNAN TIM

Susunan Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Propinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

NOMOR		N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
URUT	ANG				
1	38	Ir. SOEPRIYATNO	Ketua Tim	P. Gerindra	JATIM
2	532	DIDIK SALMIJARDI	Anggota	P. Demokrat	KALTENG
3	356	Drs. H. IMAM SUROSO, MM	Anggota	PDI P	JATENG
4	374	Dra. EDDY MIHATI	Anggota	PDI P	YOGYA
5	48	ANSHORY SIREGAR, Lc	Anggota	PKS	SUMUT
6	130	Dra. MARDIANA INDRASWATI	Anggota	PAN	JATIM
7	285	MUHAMMAD IQBAL, SE	Anggota	PPP	SUMBAR
8	4	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	Anggota	P. Hanura	LAMPUNG

D. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

Peserta pertemuan yaitu, Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas-Dinas terkait lainnya, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pejabat lingkup pemerintah daerah Sulawesi Selatan dan PT Jamsostek

2. Pertemuan dengan Perusahaan-Perusahaan Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peserta pertemuan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jajaran PT. Jamsostek, dan direksi atau yang mewakili direksi perusahaan-perusahaan peserta Jamsostek.

II. HASIL-HASIL KUNJUNGAN KERJA

Gambaran Umum Ketenaga Kerjaan di Provinsi Sulawesi Selatan

Pembangunan di Sulawesi Selatan dapat digambarkan melalui (1) pertumbuhan ekonomi tahun 2008, yaitu 7,78%, (2) tahun 2009 meningkat 8,2%, dan (3) tahun 2009 mencapai 9,21%. Pembangunan dibidang ketenaga kerjaan ditandai dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan pengurangan jumlah pengangguran. Pada (1) tahun 2008, angkatan kerja sebesar 3,45 juta jiwa dengan jumlah pengangguran 311.768 jiwa, (2) tahun 2009, angkatan kerja sebesar 3,39 juta jiwa, dengan jumlah pengangguran 296.559 jiwa, (3) tahun 2010, angkatan kerja sebesar 3,56 juta jiwa dengan 284.370 jiwa dan (4) tahun 2011, angkatan kerja meningkat sebesar 3,91 juta jiwa dengan jumlah pengangguran yang terus menurun. Pendapatan per kapita penduduk pada tahun 2008 sebesar Rp. 10,91 juta, tahun 2009 sebesar Rp. 12,58 juta. Tahun 2010 naik menjadi 13,96 juta dan tahun 2011 diharapkan meningkat 15,84 juta.

Adapun menyangkut hubungan industrial dan pengawasan ketenaga kerjaan dapat digambarkan (1) jumlah perusahaan 12.059 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja mencapai 175.783, (2) kepesertaan jamsostek mencapai 3.129 perusahaan dengan jumlah peserta 116.534 jiwa.

III. TEMUAN-TEMUAN

A. Umum

Berdasarkan hasil-hasil kunjungan kerja Komisi IX DPR RI pada tanggal 7 – 11 Maret 2010 yang lalu telah ditemukan permasalahan program jaminan sosial tenaga kerja antara lain: (1) belum optimalnya tingkat kepatuhan pengusaha atau pemberi kerja terhadap pelaksanaan UU No. 3 tahun 1992 tentang program jamsostek, (2) terkendalanya upaya penegakan hukum pada keterbatasan personil pada instansi teknis yang melekat pada pemerintah daerah kabupaten/kota maupun instansi vertikal yang bertanggung jawab mengenai masalah ketenaga kerjaan, (3) belum optimalnya upaya meningkatkan pemahaman pengusaha akan arti pentingnya jaminan sosial tenaga kerja, (4) belum diterapkannya ketentuan pengupahan oleh perusahaan kepada tenaga kerjanya, yang berdampak terdapat manfaat jaminan sosial yang diterima peserta jamsostek, (5) perlindungan pekerja harian lepas dan borongan pada sektor jasa konstruksi belum optimal dilaksanakan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dibidang ketenaga kerjaan di Sulawesi Selatan, pemerintah daerah telah menetapkan serangkaian program antara lain, (1) program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, (2) program peningkatan kesempatan kerja, dan (3) program perlindungan dan perkembangan lembaga ketenaga kerjaan.

Dalam menjalankan program perlindungan dan perkembangan lembaga ketenaga kerjaan, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan telah melaksanakan berbagai upaya dan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja antara lain koordinasi dengan PT. Jamsostek, namun dirasakan hingga saat ini, masih belum optimal akibat kurangnya pendekatan yang dilakukan, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerbitkan peraturan daerah dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja kepada seluruh tenaga kerja di Sulawesi Selatan.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah hingga saat ini, berkoordinasi dengan PT. Jamsostek dalam rangka menerbitkan Peraturan Gubernur. Dengan penerbitan Peraturan Gubernur itu nantinya, akan diikuti dengan peraturan yang sama dilingkungan pemerintah kabupaten dan kota yang diharapkan nantinya, mampu meningkatkan kepesertaan program jamsostek dan perlindungan atas jaminan sosial bagi tenaga kerja di wilayah Sulawesi Selatan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan PT. Jamsostek, antara lain meningkatkan sosialisasi program jaminan sosial tenaga kerja kepada perusahaan-perusahaan yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan pemahaman tentang program Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kesehatan dan Jaminan kematian, yang hingga saat ini belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan praktek-praktek kepesertaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, pemasukan data tidak valid, jumlah tenaga kerja yang dilaporkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan sebagainya. Upaya sosialisasi juga dilaksanakan kepada perusahaan-perusahaan pelaksana proyek pembangunan fisik, karyawan harian lepas dan pekerja borongan.

Terkait dengan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja pada berbagai perusahaan yang mempekerjakan *outsourcing*, termasuk BUMN, kendala yang dihadapi adalah ketentuan tentang *outsourcing* yang diatur pada UU No. 13 Tahun 2003. Pengaturan *outsourcing* pada undang-undang tersebut, dimanfaatkan perusahaan-perusahaan mempekerjakan tenaga kerja *outsourcing* tanpa jamsostek.

Sosialisasi program jaminan sosial tenaga kerja pada perusahaan kecil belum optimal bahkan masih kurang sehingga perlu ditingkatka, mengingat sebagian besar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Selatan adalah perusahaan kecil. Disamping itu, upaya lain yang telah ditempuh, melibatkan kepolisian dan kejaksaan dalam penegakan dan tindakan hukum bagi perusahaan-perusahaan yang menolak mengikuti program jamsostek.

Terkait dengan pengembangan dana JHT melalui kegiatan investasi PT. Jamsostek di Sulawesi Selatan, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan investasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 sebesar Rp. 780 Milyar. Pengembalian hasil pengembangan investasi diberikan dalam bentuk program kredit uang muka perumahan dan kredit renovasi rumah bagi peserta yang diberikan setelah memenuhi syarat dan ketentuan kredit perbankan. Program kredit tersebut disesuaikan dengan ketentuan perbankan karena pembiayaan kredit sebagian dilakukan oleh bank dan sebagian dibiayai oleh PT. Jamsostek. Kredit diberikan dengan tingkat bunga 3% yang bersifat flat.

B. Perlindungan Tenaga Kerja pada Program Jamsostek

Program Jaminan Hari Tua dan hasil pengembangannya pada PT. Jamsostek tahun 2011, secara nasional telah berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 113 Triliun, terjadi peningkatan sebesar Rp. 13,877 Triliun dari tahun 2010 yang hanya sebesar Rp. 104 Triliun. Disisi yang lain, klaim JHT yang telah di berikan kepada peserta pada tahun 2010 sebesar Rp. 4,1

Trilliun. Menurut data kepesertaan perusahaan, jumlah perusahaan baru peserta program jaminan sosial meningkat 24.294 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja mencapai 3.343.470 peserta. Selain itu, pada saat ini, terdapat pula perusahaan yang berhenti menjadi peserta jamsostek yang berjumlah 9.034 perusahaan dengan tenaga kerja sebesar 2,5 juta peserta.

Program jamsostek yang dilaksanakan di perusahaan-perusahaan dengan jumlah tenaga kerja menengah dan besar di Sulawesi Selatan, pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan, baik yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1992, PP No. 22 Tahun 2004 maupun peraturan lainnya. Program jamsostek yang dilaksanakan pada (i) PT. Semen Tonasa, dengan lebih dari 1.600 tenaga kerja, (ii) PT. Pelindo IV, dengan lebih dari 1.800 tenaga kerja, (iii) PT. Sukses Makmur Indofood, 650 tenaga kerja, (iv) PT. Makassar Tenne, dengan 780 tenaga kerja, (v) PT. Trans Kalla, dengan tenaga kerja lebih dari 300 pada umumnya telah menjadi peserta jamsostek, menerima manfaat pelayanan sesuai program yang diikuti dari PT. Jamsostek termasuk pembayaran klaim JHT yang telah memenuhi syarat pencairan. Data kepesertaan jamsostek yang dimiliki perusahaan-perusahaan tersebut tidak ada yang berbeda dengan data kepesertaan yang ada pada PT. Jamsostek. Validasi data setiap saat dilakukan oleh PT. Jamsostek melalui kunjungan spesifik, melakukan sosialisasi dan konsultasi tentang program-program Jamsostek termasuk program JHT termasuk syarat klaim minimal yang mesti dipenuhi yaitu, data identitas peserta sama dengan data pada PT. Jamsostek seperti data kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan dokumen lainnya, memiliki kartu peserta jamsostek, dan telah menjadi peserta jamsostek lebih dari 5 tahun.

C. Permasalahan Klaim JHT 4,9 Trilliun

PT. Jamsostek hingga saat ini masih terus melakukan pendataan ulang kepesertaan jamsostek termasuk di wilayah kerja Kanwil VIII yang meliputi Sulawesi, Maluku dan Papua, namun belum ditemukan data-data tentang kepesertaan program JHT yang terkait dengan permasalahan JHT 4,9 Trilliun milik peserta. Pada tahun 2008, diakui bahwa PT. Jamsostek baru melakukan transformasi sistem pendataan yang lebih terkini. Diakui bahwa data-data kepesertaan yang terdaftar saat ini, bukan merupakan bagian dari data kepesertaan yang terkait dengan permasalahan tersebut. Sebelum tahun 2008, data kepesertaan jamsostek seringkali ditemukan tercatat dua kali. Peserta yang sebelumnya bekerja di suatu perusahaan, berhenti sebelum memenuhi persyaratan menerima JHT, misalnya belum mencapai 5 tahun, kemudian yang bersangkutan kembali bekerja di perusahaan baru, dan memperoleh kepesertaan jamsostek baru. Hal inilah yang menyebabkan mengapa kepesertaannya double.

Sering terjadi data kepesertaan jamsostek tidak valid. Data kepesertaan dari tenaga kerja yang sebelumnya memperoleh kepesertaan jamsostek, namun berhenti akibat perusahaan yang bersangkutan tutup, yang bersangkutan terkena PHK, kemudian yang bersangkutan pindah alamat sehingga data kepesertaan yang ada pada PT. Jamsostek sudah tidak sesuai lagi akhirnya data tersebut hanya tersimpan tanpa perubahan sama sekali, kemudian ketika di update, peserta tersebut sudah tidak dapat ditemukan keberadaannya. Disisi yang lain, perubahan data kepesertaan yang terjadi pada saat krisis ekonomi tahun 1998, sebagian besar data kepesertaan tidak ter-update, akibat perubahan pekerjaan, perubahan data diri, perubahan tempat tinggal sedangkan tidak ada pelaporan dari yang bersangkutan pula, yang akhirnya setelah diverifikasi, sudah tidak dapat diketemukan.

IV. KESIMPULAN

Setelah Kunjungan Kerja Panja Jamsostek Komisi IX DPR RI selama 3 (tiga) hari di Propinsi Sulawesi Selatan, melalui kegiatan pertemuan dengan berbagai pihak terkait, Panja Jamsostek Komisi IX DPR RI dapat menyimpulkan beberapa hal yang mendapatkan perhatian dan tindak lanjut PT JAMSOSTEK, sebagai berikut:

1. PT. Jamsostek (Persero) perlu meningkatkan sosialisasi program jamsostek kepada perusahaan-perusahaan besar, menengah dan kecil melalui berbagai media komunikasi dan informasi, termasuk banner, testimoni, dan lain-lain sebagainya, dalam rangka meningkatkan kepesertaan jamsostek di seluruh wilayah Indonesia.
2. PT. Jamsostek (Persero) perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Gubernur Sulawesi Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong pemerintah daerah dan DPRD menerbitkan perda jamsostek.
3. Dalam menjalankan kegiatan investasi dan pengembangan dana JHT, PT. Jamsostek (persero), diharapkan menginvestasikan dana JHT kepada perusahaan-perusahaan peserta yang memerlukan investasi pengembangan, atau untuk menyelematkan keuangan perusahaan peserta.
4. PT. Jamsostek (Persero) diminta menerbitkan kartu kepesertaan jamsostek yang memiliki multi data, termasuk menghimpun data keluarga lain yang sewaktu-waktu dapat dihubungi, guna menghindari validitas data yang tidak akurat apabila peserta pindah alamat atau pindah pekerjaan.

5. PT. Jamsostek (Persero) didesak untuk terus menerus menghimpun, menelusuri, mendalami dan melakukan pendataan ulang kepesertaan yang memiliki kaitan dengan kepemilikan JHT sebesar Rp. 4,9 Triliun.

V. REKOMENDASI

1. Untuk meningkatkan kepesertaan jamsostek, dibutuhkan sosialisasi yang lebih intensif, materi tentang program jamsostek yang disosialisasikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, cara yang ditempuh mampu menggugah kesadaran, kemauan dan pengertian perusahaan-perusahaan dan tenaga kerjanya, baik perusahaan besar, menengah maupun kecil yang mampu menciptakan kebutuhan terhadap jaminan sosial tenaga kerja, oleh karena itu, PT. Jamsostek (Persero) perlu terus menerus melakukan sosialisasi, konsultasi, komunikasi dan informasi tentang jamsostek.
2. Diperlukan dukungan pemerintah daerah serta DPRD Provinsi Kab/Kota untuk menerbitkan peraturan daerah tentang jamsostek, oleh karena itu, PT. Jamsostek perlu melakukan advokasi secara seksama, proaktif mendorong kegiatan legislasi, serta memberikan masukan termasuk data-data dan informasi tentang perlindungan jaminan sosial kepada rakyat.
3. Dalam rangka memperoleh dukungan peraturan perundang-undangan di DPR RI, PT. Jamsostek perlu melakukan advokasi tentang jaminan sosial tenaga kerja, menyampaikan referensi dan data-data yang dibutuhkan dalam proses legislasi, terutama dalam pembahasan RUU BPJS yang saat ini sedang di bahas antara pemerintah dan DPR RI.
4. Permasalahan klaim JHT sebesar Rp. 4,9 Triliun yang belum ada data-data kepesertaannya hingga saat ini, maka PT. Jamsostek (persero) perlu terus meningkatkan pendataan, melakukan pendalaman, melakukan verifikasi dan klasifikasi terkait masa tenggang dan lama waktu kepesertaan dan menyampaikan hasilnya melalui media massa dan media elektronik agar dapat menjangkau peserta untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Klaim JHT 4,9 Triliun dari 4 juta peserta yang telah memenuhi syarat 5 tahun, memiliki data diri yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka klaim JHT diberikan sedangkan peserta yang belum memenuhi syarat 5 tahun, maka jaminan hari tua yang bersangkutan diperlakukan sesuai dengan UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek, UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja panja Komisi IX DPR RI ke daerah Propinsi Sulawesi Selatan masa Persidangan III Tahun Sidang 2010 – 2011 yang dilaksanakan mulai tanggal 14 – 16 Maret 2011. Laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan program pemerintah di daerah.

Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI, Pemerintah Daerah, para Kepala Dinas, dan Instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja Tim Panja Jamsostek Komisi IX DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 19 Maret 2011

TIM KUNJUNGAN KERJA PANJA JAMSOSTEK

KOMISI IX DPR-RI

Ketua



Ir. SOEPRIATNO